


# KEMUDAHAN BERUSAHA & PERAN MAHKAMAH AGUNG



## PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA (EODB)

### INDIKATOR KEMUDAHAN BERUSAHA (EODB)

- 1 STARTING A BUSINESS
- 2 DEALING WITH CONSTRUCTION PERMITS
- 3 REGISTERING PROPERTY
- 4 GETTING ELECTRICITY
- 5 PAYING TAXES
- 6 GETTING CREDIT
- 7 PROTECTING MINORITY INVESTORS
- 8 TRADING ACROSS BORDERS
- 9 ENFORCING CONTRACTS
- 10 RESOLVING INSOLVENCY

### PERAN MAHKAMAH AGUNG



### SURVEY KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS SURVEY):

Survey global yang dilakukan sejak tahun 2012 oleh International Finance Corporation (IFC)/World Bank Group terhadap tidak kurang 180 negara di seluruh dunia. Survey dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan yang ada di suatu negara terkait dalam hal dimulainya berusaaha dan kegiatan suatu usaha lokal.



KELOMPOK KERJA  
KEMUDAHAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

# PEMBARUAN PERADILAN

(Dalam Rangka Kemudahan Berusaha)



## KOORDINASI

SK KMA  
Nomor 043  
KMA/SK/II/2017



## PROSEDURAL

- 1 **Perma No. 4 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 2 **Perma No. 1/2016** Tentang Mediasi
- 3 **SEMA No. 2 Tahun 2016** Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan




## TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

- 1 **Akses kepada Putusan seluruh Pengadilan dan Mahkamah Agung** (<http://putusan.mahkamahagung.go.id>)
- 2 **Akses kepada perkembangan penanganan perkara pada Mahkamah Agung** (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>)
- 3 **Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan** (<http://sipp.pn-namapengadilan.go.id>)
- 4 **e-Court Mahkamah Agung** (<http://e-court.mahkamahagung.co.id>)




## MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA



- 1 **Implementasi Sistem e-Court Mahkamah Agung di seluruh Pengadilan Indonesia sejak 2018**

- 2 **Perma No. 1 Tahun 2019** Tentang Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik
- 3 **SK KMA No.129 KMA/SK/VII/2019** Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik



KELOMPOK KERJA  
KEMUDAHAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)




**TRANSPARANSI  
& AKUNTABILITAS**



# PEMBARUAN PERADILAN

## 1 DIREKTORI PUTUSAN



# 4.537.448


JUMLAH PUTUSAN  
PER 31 DESEMBER 2019

## 2 SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA



**EXECUTIVE  
INFORMATION  
SYSTEM**

Pengadilan Tingkat  
Pertama & Banding



**SERVER  
PUSAT  
MAHKAMAH  
AGUNG**

1 Pelacakan untuk  
Akses Publik

2 Sinkronisasi ke  
Database Putusan

3 Template Putusan  
untuk Percepatan  
Minutasi

4 Template untuk  
Berita Acara  
Persidangan  
memastikan  
tersimpannya  
semua BA

5 Lain-lain



**SIPP  
PENGADILAN  
TINGKAT  
PERTAMA**



**SIPP  
PENGADILAN  
BANDING**



KELOMPOK KERJA  
KEMUDAHAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI

# ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

## SISTEM INFORMASI PENGADILAN

Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara. (Pasal 1(2))

## PENGGUNA TERDAFTAR

- Setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung (Pasal 1(4))
- Hanya Pengguna Terdaftar yang dapat menggunakan fasilitas E-Court

## PENGGUNA LAIN

- Adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI, direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan Undang-undang

## DOMISILI ELEKTRONIK

Alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi (Pasal 1(3))

## REGISTER ELEKTRONIK

Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 (2))

#1



## ERA BARU BERACARA DI PENGADILAN MELALUI:

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

- Lakukan pembayaran Panjar Uang Perkara dan Penambahannya tanpa perlu datang ke Kasir melalui Jalur Pembayaran Elektronik (SMS Banking, Internet Banking, Transfer ATM dan lain sebagainya)
- Terima Pengembalian Sisa Uang Perkara Langsung ke rekening Anda.

e - Filing ✓

e - Payment ✓

e - Summons ✓

e - Litigation ✓

- Lakukan Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan Perkara Perdata/ Perdata Agama/ TUN secara Online
- Kirim dan terima Berkas Anda secara elektronik (Gugatan/ permohonan, replik/duplik, Jawaban) \*(bertahap)

- Biaya Panggilan Secara Elektronik tidak dipungut biaya proses pengiriman Fisik
- Tidak diperlukan lagi prosedur Delegasi bagi pihak yang berada di luar yurisdiksi \*(syarat & ketentuan berlaku)



#2

## FASILITAS BERPERKARA MODERN UNTUK PROSES PERADILAN yang lebih **Cepat,** **Sederhana,** **Biaya Ringan**

- Persidangan elektronik
- Dokumen filing
- Pembuktian dokumen & saksi
- Penetapan/putusan elektronik
- Salinan penetapan/ putusan elektronik



Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court



Advokat mendaftarkan akun e-Court pada:  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



KELOMPOK KERJA  
KEMUDAHAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

# BAYAR PANJAR PERKARA KINI BISA ONLINE

(Sekarang Tidak Perlu Ke Kasir Untuk Membayar Panjar Perkara)



## KEMUDAHAN BAGI PARA PIHAK

e - Court  
The Electronic Justice System

#1

PEMBAYARAN PANJAR PERKARA LANGSUNG KE REKENING VIRTUAL ATAS NAMA PEMOHON



#2

BAYAR DARI BANK MANAPUN DENGAN CARA APAPUN




#3

BAYAR TAMBAHAN PANJAR PERKARA SECARA ONLINE



#4

TERIMA PENGEMBALIAN SISA UANG PERKARA LANGSUNG PADA REKENING BANK ANDA.



Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court



Advokat mendaftarkan akun e-Court pada: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



KELOMPOK KERJA KEMUDAHAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

# TATA CARA PENDAFTARAN PENGGUNA TERDAFTAR





## Tata Cara PENDAFTARAN GUGATAN ONLINE



UNGGAH  
DOKUMEN  
SURAT KUASA  
YANG TELAH  
BERMATERAI



#1  
PILIH PENGADILAN  
TUJUAN PENDAFTARAN  
PERKARA

#2



#3  
PENGGUNA TERDAFTAR  
MENDAPATKAN NOMOR  
REGISTRASI PENDAFTARAN  
PERKARA



#4

MENGGISI  
IDENTITAS  
PARA PIHAK



(FORMAT DOKUMEN  
PDF DAN JPG,  
MAKSIMUM 2MB)



#5

UNGGAH  
BERKAS  
PERKARA

#6



DATA PARA PIHAK SUDAH  
TEREKAM DAN LANJUT KE  
PROSES PEMBAYARAN  
PANJAR PERKARA





## Tata Cara PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA ONLINE



#1



SETELAH  
MENDAFTARKAN  
PARA PIHAK  
SECARA ONLINE

#2



PRATINJAU  
BIAYA  
PERKARA

#3




SURAT KUASA  
UNTUK MEMBAYAR  
ELEKTRONIK (E-SKUM)

#4



MENDAPATKAN  
REKENING VIRTUAL  
DARI BANK

#6



PANJAR PERKARA  
SESUAI NOMINAL

#5



MENDAPATKAN  
NOTIFIKASI REKENING  
VIRTUAL MELALUI  
SURAT ELEKTRONIK



**JANGKA WAKTU  
PEMBAYARAN 1X24 JAM**

(Jika Pengguna terdaftar melewati  
jangka waktu pembayaran maka  
pendaftaran dimulai dari  
awal lagi)



Segera dapatkan  
akun pengguna  
aplikasi e-Court



Advokat mendaftarkan akun e-Court pada:  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



Dasar Hukum:  
• Perma 1/2019  
• SK KMA No.129 KMA/SK/VII/2019



KELOMPOK KERJA  
KEMUDAHAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI





## GUNAKAN FASILITAS PANGGILAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Lebih **Cepat, Sederhana,**  
& **Biaya Ringan** dibanding Prosedur  
Panggilan Konvensional



### BATASAN

Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada:



- penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis;
- tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik;

**CATATAN:** Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

### BIAYA RINGAN



Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik. (tanpa biaya pengiriman fisik) **(Pasal 9 jo 12 ayat (2) Perma 3/2018).**

### PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT & LEBIH SEDERHANA



- Dapat diterima seketika pada domisili elektronik yang telah didaftarkan para pihak.
- Panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat. **(Pasal 14 Perma 3/2018)**



### LEGALITAS PANGGILAN ELEKTRONIK



Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. **(Pasal 15 Perma 1/2019)**



Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court



Advokat mendaftarkan akun e-Court pada:  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



Dasar Hukum:  
▪ Perma 1/2019  
▪ SK KMA No.129 KMA/SK/VII/2019



KELOMPOK KERJA  
KEMUDAHAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI

# TATA CARA PENDAFTARAN PENGGUNA LAIN



- ✓ Kartu Identitas Pegawai/anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari Kementerian/Lembaga/Badan Usaha bagi pihak yang mewakili Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha;
- ✓ Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan identitas lainnya untuk perorangan;
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidental karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

#1

**MENYIAPKAN  
PERSYARATAN**



#2

**DAFTAR KE MEJA  
E-COURT DI PTSP  
PENGADILAN**



#3

**MENUNGU  
AKTIVASI AKUN  
PENGGUNA LAIN  
DARI PIHAK  
PENGADILAN**



Berlaku bagi Advokat



KELOMPOK KERJA  
KEMUDAHAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)



## MARI GUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Lebih **Cepat, Sederhana,**  
& **Biaya Ringan** dibanding Prosedur  
Persidangan Konvensional



### RUANG LINGKUP



Persidangan Elektronik dilakukan pada tahap:

- Penyampaian jawaban, replik & duplik
- Pemeriksaan saksi/ahli (opsional)

- Penyampaian kesimpulan
- Putusan/penetapan
- Salinan Putusan/penetapan
- Intervensi

### DOKUMEN ELEKTRONIK DI SISTEM E-COURT



- **TIPE DOKUMEN** yang diterima pada aplikasi dokumen elektronik berupa: **TEKS, AUDIO** dan **VIDEO**



- **JENIS DOKUMEN**

Jawaban, replik, duplik, kesimpulan, alat bukti surat/ dokumen (*scanned*)

- **STANDARDISASI  
FORMAT DOKUMEN**



MA menetapkan standardisasi format dokumen. Diatur dalam pedoman dan langsung diterapkan format dokumen: .docx, .rtf, ukuran maks. 10MB, ukuran kertas: A4; Jenis & ukuran font: Arial 12, Spasi 1, Ukuran margin 2,5 cm rata

### UMUM



- Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat (pada saat pendaftaran) dan tergugat (pernyataan pada sidang pertama) setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan.
- Hari sidang terjadwal (*court calendar*). Ketua Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan dan acara persidangan untuk persidangan secara elektronik



Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court



Advokat mendaftarkan akun e-Court pada:  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



Dasar Hukum:

- Perma 1/2019
- SK KMA No.129 KMA/SK/VII/2019



KELOMPOK KERJA  
KEMUDAHAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

# GUGATAN SEDERHANA

#1

**NILAI GUGATAN MATERIIL MAKSIMUM RP 500 JUTA.**

Gugatan cedera janji dan/atau PMH  
Ps 1(1) jo 3(1)



**UNTUK MENJAMIN EFEKTIVITAS.**

Sita Jaminan (Ps 17(a))  
Prosedur Aanmaning (Ps 31 (2 a, b, c))

#2

#4

**TIDAK BERLAKU LAGI BATAS DOMISILI.**

Dapat diajukan ke Tergugat dengan wilayah domisili berbeda dengan menunjuk Kuasa Hukum



**PERLUASAN DEFINISI KUASA HUKUM.**

Kuasa Insidental,  
Biro Hukum Perusahaan  
(ps 4 (3a))

**PROSEDUR ELEKTRONIK SESUAI PERMA 1/2019**



Dapat menggunakan Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik sesuai Peraturan Perundangan (Ps 6a)

#3

**Perma No. 4 Tahun 2019** Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana




KELOMPOK KERJA  
KEMUDAHAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)



# PENANGANAN PERKARA CEPAT-SEDERHANA

## 35-79 HARI



PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

PENETAPAN HAKIM DAN PENUNJUKAN PANITERA

SIDANG HARI I

PUTUSAN

PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

PUTUSAN VERSTEK ?

VERZET

BERKEKUATAN HUKUM TETAP

PERMOHONAN EKSEKUSI

AANMANING

+2

+25

+2

+7

+7

+7

+3

+3

+1

+7

+3

PENGAJUAN KEBERATAN

PEMBERITAHUAN ATAS KEBERATAN & MEMORI KEBERATAN

KONTRA MEMORI

PENETAPAN MAJELIS HAKIM

PUTUSAN ATAS KEBERATAN

PEMBERITAHUAN PUTUSAN



KELOMPOK KERJA KEMUDAHAN BERUSAHA MAHKAMAH AGUNG RI

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)